



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KUTUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Nomor 17/PPS/KTH/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh, maka perlu memberhentikan saudara Ni Wayan Iin Hendriyanti sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Nomor 17/PPS/KTH/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUTUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan saudari Ni Wayan Iin Hendriyanti sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Kecamatan Kintamani pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat saudara I Gede Hendra Nata Wiguna sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Kecamatan Kintamani pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KETIGA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memimpin kegiatan PPS;
 2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 3. mengawasi kegiatan KPPS;
 4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 6. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili peserta Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain; dan
 7. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

